

4-21-2020

INVESTASI SYARIAH DALAM RANGKA MENEGAKAN PRINSIP SYARIAH

Nur Alim Arrazaq
Universitas Indonesia, alim_arrazaq@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Arrazaq, Nur Alim (2020) "INVESTASI SYARIAH DALAM RANGKA MENEGAKAN PRINSIP SYARIAH," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 3.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

INVESTASI SYARIAH DALAM RANGKA MENEGAKAN PRINSIP SYARIAH

Nur Alim Arrazaq

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

alim_arrazaq@yahoo.co.id

Abstrak

Hidup di era revolusi industri membuat persaingan ekonomi semakin ketat, banyak orang berlomba lomba mencari keuntungan dengan banyak cara yang baru yang lebih instan dan cepat, investasi modal merupakan salah satu cara yang cukup tren dikalangan banyak orang, selain karena mengandalkan dana pasif, investasi juga tidak memerlukan suatu cara yang begitu keras seperti berdagang dan lain-lain. namun semenjak berkembangnya investasi akhir akhir ini membuat perlu dipertanyakannya kehalalan dari investasi tersebut, aspek-aspek syariahnya perlu dikaji kembali karena tidak sedikit dari investasi yang berkembang sekarang ini yang mengandung unsur unsur Riba, Gharar dan bahkan ada juga yang menjurus kea rah judi. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembahasan bagaimana sebenarnya bentuk investasi yang sesuai dengan syariat hukum ekonomi Islam. Serta apa saja bentuk produk dari investasi tersebut yang memiliki daya saing dengan investasi konvensional lainnya.

Kata Kunci: Investasi, Prinsip Syariah, Ekonomi Syariah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai suatu agama bukan hanya mengatur aspek hubungan manusia pada tuhan, tapi juga mengatur aspek kehidupan secara menyeluruh beserta hubungan antar manusia didalamnya, termasuk diantaranya mengenai usaha mencari rezeki, yang mana setiap orang yang mengaku muslim juga harus menaatinya sebagai upaya menjalankan syariat agama secara *kaffah* (menyeluruh). Seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 85: *"Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi yang lain. Maka, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu selain kehinaan dalam kehidupan di dunia, serta pada hari kiamat nanti akan diseret ke dalam adzab yang sangat pedih."* Sehingga tentunya setiap orang yang mengaku muslim harus dapat memahami segala aturan yang ditetapkan oleh agama dan menjauhi segala larangannya, tak terkecuali mengenai usaha mencari rezeki yang halal salah satunya dengan melakukan investasi berdasar syariat islam.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim dengan sekitar 250 juta penduduk merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Fakta ini tentunya menunjukkan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan industri keuangan syariah, Bahkan Indonesia digadang-gadang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Menurut Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS), pada Selasa (12/9). Pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Bukan tanpa alasan harapan ini muncul, selain faktor penduduk muslim terbesar di dunia, inovasi keuangan syariah negeri ini juga menjadi rujukan negara lainnya.

Untuk mempercepat penguatan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia, maka pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Lebih lanjut, Bambang menilai pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Sebagai perbandingan, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2016 baru mencapai 5,3% terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Capaian ini berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1%, Malaysia 23,8% dan Uni Emirat Arab 19,6%. “Karena pangsa pasar yang masih minim ini, kapasitas industri keuangan syariah di Indonesia masih perlu penguatan, penguatan industri syariah saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia karena keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional,” ujar Bambang.

Kenyataan yang masih jauh dari target ini, disamping dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam investasi finansial, juga karena masih banyaknya investor muslim yang masih melakukan investasi secara konvensional dan tidak mempedulikan bahwa ada perbedaan antara investasi konvensional dan investasi syariah yang juga membedakan halal haramnya rezeki yang didapat seseorang. Padahal Investasi syariah disisi lain juga bersifat menguntungkan dan bahkan bersifat lebih aman. Perbedaan yang mendasari investasi syariah dan investasi konvensional diantaranya terletak pada faktor tujuan, landasan hukum, kelembagaan serta kepemilikan dana.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yang mana pendekatan yuridis normative tersebut dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan teori teori yang berkaitan dengan asas, doktrin, konsepsi dan norma hukum yang berkaitan dengan Investasi Syariah. Penelitian ini juga dilakukan dengan Study Literatur dengan bahan bahan yang berkaitan dengan Investasi Syariah.

II. Pembahasan

A. Tinjauan Singkat Tentang Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Investment* yang memiliki arti menanam, sedangkan dalam bahasa arab istithamara yang berarti menjadi berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Definisi investasi dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan. Dalam bahasa sederhananya investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan salah satu cara untuk menyimpan dana untuk diputar oleh pihak penerima investasi yang nantinya di masa akan datang akan memberikan hasil dalam bentuk dana yang lebih berlipat.

Menurut Tandililin investasi disebut sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.¹ Kemudian halim berpendapat bahwa investasi merupakan penempatan sejumlah daan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut sunariyah investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih.

Investasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan sebagai pribadi kodrati, maupun dilakukan oleh badan hukum dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

¹ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1 (Januari 2014), hlm 3

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, pertama investasi pada aset keuangan dan kedua investasi ada aset rill. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan seperti deposito, saham, sukuk. sedangkan aset rill maksudnya adalah investasi pada benda tidak bergerak atau aset tetap seperti tanah, property, logam dan pabrik atau perusahaan.

Investasi juga merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu²;

1. Investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industry dan perusahaan.
2. Investasi residential, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempa tinggal, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi persediaan , yaitu penambahan nilai stok barang barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan.

B. Hukum Melakukan Investasi Saham

Sebenarnya secara umum investasi saham itu halal, dalam islam investasi saham disebut dengan istilah *musahamah*, *musahamah* ini sendiri adalah salah satu bentuk turunan dari *musyarakah*. *musyarakah* adalah urunan modal dari dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis dan secara bahasa berarti “bekerja sama”, “berkongsi” dan lain sebagainya. Meski begitu masih terdapat banyak perdebatan terkait halal haramnya berinvestasi saham dikarenakan adanya unsur gharar (pertaruhan) dan jahalah (ketidakpastian). Namun pandangan secara garis besar akademisi ekonomi syariah beranggapan bahwa unsur gharar (pertaruhan) dan jahalah (ketidakpastian) dalam jual beli saham masih bisa diterima. Dalam bukunya berjudul *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* yang terbit tahun 2007, Zamir Iqbal menyatakan

² Ardian Sutedi, *Pasar modal Syariah*, (Jakarta: Grafika, 2011), hlm 21

transaksi saham didasarkan pada analisis fundamental atas variabel ekonomi, jadi bukan spekulasi murni.

Pemilihan saham dalam investasi syariah juga hanya boleh pada Emiten (Pihak penerbit saham) yang telah tercatat dalam Indeks Saham Syariah. Emiten yang dibolehkan masuk Indeks Saham syariah memiliki beberapa kriteria tertentu untuk dikategorikan sebagai efek syariah. Pertama, Emiten tidak menjalankan perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kedua, Emiten bukanlah lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, Emiten tidak menjalankan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan atau minuman haram. Keempat, Emiten tidak memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat menimbulkan mudharat.

Syarat lainnya yakni Emiten harus memenuhi rasio keuangan yang telah ditetapkan. Rasio antara total utang yang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak melebihi 45 persen dan rasio total pendapatan bunga dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10 persen. Saham-saham Emiten yang dinilai telah memenuhi kriteria efek syariah tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), Jakarta Islamic Index (JII) dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI).

Sehingga berdasar fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang dikeluarkan Bulan Maret Tahun 2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek mengindikasikan bahwa perdagangan saham sudah menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada beberapa hal yang dilarang oleh DSN MUI dalam praktik perdagangan efek syariah. Praktik dalam dunia saham yang dilarang DSN MUI dalam Investasi Saham syariah diantaranya adalah Praktik **Akun Margin** karena mengandung unsur *riba* yakni harus membayar bunga yang disetor akibat jasa pembelian dengan hutang. Kemudian praktik **Cornering** karena mengandung *Ikhtikar* (Menimbun), yakni membeli barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah banyak kemudian menahannya agar harganya semakin naik untuk kemudian mengambil keuntungan. Serta praktik **Short Selling** karena mengandung *Bai' al maksyuf*. *Bai' al maksyuf* adalah menjual barang yang bukan miliknya, dimana

seseorang dalam praktik *Short Selling* membeli kemudian menjual sebelum dimiliki, dan juga terdapat unsur spekulasi yang dilarang³.

Sampai saat ini, belum ada satu kesepakatan global tentang pelarangan praktik dalam Investasi saham. Seperti misalnya di Indonesia, praktik *short selling* jelas dilarang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sedangkan di Malaysia, praktik *short selling* legal. Alasan Shari'ah Advisory Council (SAC) of Malaysian Securities Commission melegalkan praktik *Short Selling* adalah karena dipercaya memperkuat efisiensi dan meningkatkan daya saing pasar modal.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Investasi

Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Chair2015)⁴:

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi

³ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1 (Januari 2014),

⁴ Ahmad Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2000)

tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil sector*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu (UII 2013), berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak (Langgulung 1992). Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir (Basyir 2000), adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul) (Djazuli. A 2006); Konsideran Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan (Praja 2004);
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat (Sahroni 2016);
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *ḍarar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilalihan kesempatan dalam kesempatan.

⁵ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1 (Januari 2014),

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada unsur *insider trading* (Aziz 2010). Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falāh* (sejahtera lahir- batin) di dunia juga di akhirat.

Syarat syarat investasi Syariah

Prinsip-prinsip di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw., yang kemudiandielaborasi oleh para ulama agar mudah difahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdiri di atas asas tersebut prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang legal mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan koridor syariah. Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis.⁶

- a. *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas

⁶Hendi Suhendi. . *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sukirno 2010)

- pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
- d. *Bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
 - e. *Bay'ī ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
 - f. *Ihtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
 - g. *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
 - h. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
 - i. *Talaqqī al-rukḃān*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
 - j. *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
 - k. *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
 - l. *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat membelinya;
 - m. *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
 - n. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
 - o. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah,

sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (*falāh*) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

Jenis akad dalam investasi Syariah

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya (al-Zuhaily 1085). Sedangkan definisi akad dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷ Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah:

- a. Akad *mushārahah* atau *shirkah* (perkongasian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarīk*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha (Mas'adi 2002);
- b. *Muḍārabah/qirād*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) dengan cara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*muḍārib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha (Suhendi 2010);

⁷ Ahmad Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2000)

- c. *Ijārah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*mustajir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri;
- d. *Kafālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aṣīl/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfūl lahu/orang yang berpiutang*);
- e. *Wakālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan menkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi. Karena itu, dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad. Inilah yang kemudian dinamakan multi akad atau *hybrid contract (al-uqūd al-murakkabah)*.

Beberapa akad jenis ini diakomodir dan mendapat legitimasi hukum fatwa DSN MUI, seperti akad *mushārah mutanāqisah* (MMQ), akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), *ijārah mauṣūfah fī al-dhimmah* (IMFZ), akad *wakālah bi al-ujrah*, *murābahah wa al-wakālah*, akad *kafālah bi al-ujrah*, *hawālah wa al-wakālah*, *muḍarabah mushtarakah* dan masih banyak lagi akad-akad syariah lainnya. Multi akad dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan

sistem keuangan Islam. Hal inilah yang membedakan bisnis Islam⁸ dengan model keuangan lainnya, dimana inovasi dan kreasi produk sangat diapresiasi. Pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis, dan investasi.

Hukum investasi menurut Alquran

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat (Hidayat 2011). Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

“supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

a. QS al-Baqarah [2]: 268

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk

⁸ Yuliana Indah.. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi (Yuliana 2010)

b. QS al-Nisa [4]:9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.

c. QS. Yusuf [12]: 47-49

“Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Pelajaran (*ibrah*) dan hikmah dari ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Atinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Mahatahu. Oleh sebab itu, perintah nabi Yusuf as. dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal

yang baik. Begitu pun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung).

d. QS. al-Hasyr [59]: 18

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah *māliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah *māliyah*, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

e. QS. Luqman [31]: 34

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tidak adaseorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maksud dari ayat ini adalah, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Salah satu ikhtiar manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah. Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah atisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya

harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan (*future*).

D. Perbedaan Investasi Syariah dengan Investasi Konvensional

Perbedaan pertama antara investasi syariah dengan investasi konvensional adalah tujuannya. Investasi syariah memiliki misi mengembangkan harta benda untuk kepentingan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta mengharapkan keridhoan Allah SWT yang juga mengandung nilai-nilai ibadah seperti adanya keharusan atau kewajiban untuk membayar zakat bagi investor atau nasabah. Misalnya ketika seseorang melakukan investasi deposito syariah di Bank Syariah maka akan ditawarkan apakah mau dipotong zakat atau tidak. Investasi syariah juga menerapkan prinsip tolong menolong antara pihak yang terlibat di dalamnya, seperti investor, bank, perusahaan, atau peminjam. Sistem keadilan pun merupakan prinsip dasar selanjutnya yang harus diterapkan dengan sistem bagi hasil yang adil sesuai nisbah dan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan investasi konvensional yang hanya bertujuan mencari keuntungan materiil sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri tanpa mempedulikan halal - haramnya. Perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional yang kedua dan paling mendasar adalah hukum sebagai landasan investasi tersebut. Landasan hukum investasi syariah berlandaskan pada firman Allah, Hadist dan Ijma' ulama atau tafsiran para ulama⁹. Sedangkan landasan investasi konvensional adalah kesepakatan antar manusia yang hanya mementingkan aspek keuntungan tanpa memandang hukum *riba* dan sebagainya. Sedangkan dalam investasi islam adanya *riba* jelas-jelas dilarang oleh hukum agama seperti yang dinyatakan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 275: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari*

⁹ Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang:Publiser, 2009)

Tuahnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ketiga, perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional terletak pada kelembagaannya. Posisi lembaga keuangan dalam investasi konvensional berlaku sebagai pemilik modal yang menyalurkan dana nasabah ke berbagai jenis usaha tanpa mempedulikan jenis usaha haram atau halal, jadi jika terjadi resiko ataupun kerugian maka akan terjadi transfer tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam investasi syariah posisi lembaga keuangan hanya sebagai pihak yang mengelola dana dari para nasabah dan mengenal sifat taabarru' atau pemisahan dana, hal ini bersifat lebih aman karena akan mengurangi resiko kehilangan modal investasi.

Perbedaan keempat yang tak kalah menarik antara investasi konvensional dengan investasi syariah terletak pada kepemilikan dana. Dalam investasi konvensional kepemilikan dana adalah milik perusahaan yang bebas menggunakan dana nasabah untuk kepentingan usahanya. Hal ini berbeda sekali dengan investasi syariah dimana kepemilikan dana pada sebuah perusahaan adalah hasil kumpulan dana investor yang harus disetujui kedua belah pihak dalam pengelolaannya.

E. Contoh Produk Investasi Syariah

Beberapa Jenis Produk Investasi Syariah yang bisa ditemui pertama Jenis investasi berbentuk Deposito pada bank syariah. Sistem dari deposito secara umum adalah melakukan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Yang membedakan deposito syariah dengan konvensional adalah sistem bagi hasil yang disetujui pada saat perjanjian atau akad. Hal ini menyebabkan kelebihan laba yang sudah diputar tidak diberikan dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk bagi hasil. Jumlah bagi hasil sangat relatif tergantung dari masing-masing bank. Selain itu bentuk Produk investasi Syariah yang bisa ditemui adalah Investasi di Pasar Modal Syariah yang mana meskipun pertumbuhan pasar modal syariah cukup mengembirakan, namun ekspos pasar modal syariah masih minim. Kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai pasar modal syariah menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal syariah.¹⁰

Selanjutnya adalah jenis investasi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau “saling menanggung risiko”.¹¹ Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Sehingga tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional beban premi yang dibayarkan nasabah akan menjadi milik pihak perusahaan, kemudian ketika memenuhi persyaratan klaim maka akan dapat diambil dari pihak perusahaan. Sementara pada asuransi syariah, beban premi yang dibayarkan nasabah akan dikumpulkan dan kemudian dialokasikan oleh pihak perusahaan asuransi ke dalam bentuk tabungan baru. Rekening ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika nasabah mengalami musibah dalam bentuk pembayaran klaim. Selain itu pada akhir periode nantinya akan dibagi keuntungan dari dana premi yang diberikan peserta asuransi dan telah dikelola oleh pihak perusahaan asuransi.

Dengan banyaknya instrumen investasi syariah yang tersedia, serta pengetahuan mengenai keuangan syariah yang semakin matang, seharusnya sistem keuangan syariah di dunia khususnya di Indonesia bisa semakin berkembang kedepannya. Setiap orang yang mengaku muslim juga seharusnya mengalihkan investasi dari sistem konvensional ke investasi syariah. Dengan berinvestasi secara syariah selain mendapat keuntungan lewat cara yang halal, juga dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan umat serta menjalani kehidupan sesuai syariat agama yang *rahmatan lil alamin*, berkah bagi seluruh alam

III. Kesimpulan

¹⁰ Yuliana Indah.. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Dalam Islam dasar Hukum Ibadah adalah Haram sampai ada dalil yang menyuruhnya atau menghalakan ibadah tersebut sedangkan Dasar Hukum untuk Muamalah adalah Boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Investasi berate kita sedang menanam modal untuk mencari keuntungan dengan akad akad syariah maka ini termasuk kedalam perbuatan muamalah dimana perbuatan ini adalah boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dewasa ini dengan maraknya investasi maka kita harus lebih cermat dan hati-hati dalam menyikapinya, perlu adanya suatu kajian yang lebih mendetail terkat dengan macam macam investasi tersebut. jangan sampai dengan harapan untuk memperkaya diri tapi malah menzdolimi banyak orang dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Investasi dalam prespektif hukum islam hadir dengan tujuan untuk memberikan pemaparan yang mendetail terkait dengan syarat syarat dan prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi atau dalam bermuamalah. Tentunya prinsip tersebut tidak akana memberikan kerugian bagi banayk pihak dengan mengdepankan prinsip prinsip syariah.

IV. Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf. 2017. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia." Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Langgulong, Hasan. 1992. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al- Husna.
- UII, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuliana, Indah. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sukirno
- Undang-undang Nomor 8 Thau 1995 tentang Pasar Modal.